



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 271 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA DI KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- melaksanakan sosialisasi program dasar dan pelatihan ketrampilan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Desa lokasi program;
 - melaksanakan pembinaan kegiatan dan administrasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera dari Desa sampai pedukuhan percontohan;
 - melaksanakan bimbingan dan pendampingan pada warga binaan sesuai dengan tugasnya; dan
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera termasuk monitoring dan evaluasi bantuan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 271 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
POGRAM TERPADU
PENINGKATAN PERANAN WANITA
MENUJU KELUARGA SEHAT
SEJAHTERA DI KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pembina | Bupati Bantul | |
| 2 | Wakil Pembina | Wakil Bupati Bantul | |
| 3 | Ketua | Ketua TP PKK Kabupaten Bantul | |
| 4 | Ketua Pelaksana | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul | |
| 5 | Sekretaris | 1. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul | |
| 6 | Anggota | 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|---|
| | | <p>8. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagan Masyarakat Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>13. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</p> <p>14. Ketua Pokja III TP PKK Kabupaten Bantul</p> <p>15. Unsur TP PKK Kabupaten Bantul</p> | <p>1. A. Endang W, S.IP</p> <p>2. Demoris IR, S.E</p> <p>3. Anastasia E, S.Gz</p> <p>1. Supadmiyati, SmHK</p> <p>2. Renggani Pulungsari</p> <p>3. Dwi Anita Febriana</p> |

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO